

Faktor penyebab tingginya angka cerai gugat di Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman

Nurjannah, Susi Fitria Dewi, Fatmariza, Henni Muchtar

Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
FIS Universitas Negeri Padang

Co-Author: **Susi Fitria Dewi**

E-mail: susifd@fis.unp.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor Penyebab tingginya cerai gugat dan bagaimana dampak yang ditimbulkan akibat cerai gugat di Kecamatan Lembah Melintang. Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Informan penelitian ini menggunakan Purpose Sampling yaitu istri yang melakukan cerai gugat, suami, anak dan orangtua dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam pada keluarga informan, observasi selama 1 bulan, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor internal tingginya cerai gugat di Kecamatan Lembah Melintang antara lain: permasalahan ekonomi dan ketidakpuasan seksual. Sedangkan faktor eksternalnya disebabkan adanya campur tangan orangtua dan perselingkuhan. Dampak yang ditimbulkan terhadap perempuan akibat cerai gugat di Kecamatan Lembah Melintang menimbulkan peningkatan kemandirian finansial dan merasa lebih tenang, sedangkan dampak negatifnya muncul perasaan malu dan anti sosial.

Kata Kunci: cerai gugat, faktor perceraian, dampak cerai gugat

ABSTRACT

This study aims to identify the factors causing the high number of divorce lawsuits and the impacts caused by divorce lawsuits in Lembah Melintang District. This type of research is descriptive research with a qualitative approach. The informants of this study used Purpose Sampling, namely wives who filed for divorce lawsuits, husbands, children and parents with data collection techniques in the form of in-depth interviews with informant families, observations for 1 month, and documentation studies. The results of the study indicate that the internal factors of the high number of divorce lawsuits in Lembah Melintang District include: economic problems and sexual dissatisfaction. While the external factors are caused by parental interference and infidelity. The impacts caused to women due to divorce lawsuits in Lembah Melintang District cause increased financial independence and feel calmer, while the negative impacts are feelings of shame and anti-social.

Keywords: divorce lawsuits, divorce factors, impact of divorce lawsuits



This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. ©2025 by author.

PENDAHULUAN

Berdasarkan rilis data perceraian di Pengadilan Agama Indonesia mencatat pada tahun 2017 terdapat 273.764 kasus cerai gugat, 100.741 kasus cerai talak, dan mengalami peningkatan pada tahun 2018 menjadi 298.921 kasus cerai gugat, 106.429 kasus cerai talak dan tahun 2019 perceraian makin meningkat menjadi 605.020 kasus (Pengadilan Agama Talu Kabupaten Pasaman Barat: 2020). Angka perceraian di Kabupaten Pasaman Barat tercatat dari Tahun 2012 sampai 2018 Pasaman Barat menempati posisi kedua setelah Padang, dan Tahun 2019 menjadi tiga besar perceraian tertinggi di tingkat Provinsi Sumatera Barat (Afrizal, 2020). Berdasarkan angka cerai gugat di Kecamatan Lembah Melintang diketahui bahwa dalam 3 tahun terakhir diperoleh angka jumlah perceraian pada tahun 2017 sebanyak 59 kasus dengan rincian cerai gugat 29 kasus dan cerai talak 30 kasus, meningkat di tahun 2018 menjadi 66 kasus, dengan rincian cerai gugat 42 kasus dan cerai talak 24 kasus, dan di tahun 2019 sebanyak 67 kasus cerai dengan rincian cerai gugat 43 kasus dan cerai talak 24 kasus. Peningkatan angka cerai gugat ini menimbulkan keresahan di tengah masyarakat setempat.

Pilihan untuk melakukan cerai gugat bukanlah hal yang mudah bagi perempuan, apalagi adanya anak di tengah kehidupan pernikahan. Tentunya perceraian menimbulkan dampak yang kompleks bagi pasangan yang bercerai dan anak keturunannya. Dampak yang ditimbulkan dengan adanya perceraian antara lain: (1) merasa tidak aman, sedih, kesepian, dan kehilangan; (2) malu dan tertekan akibat peralihan status menjadi janda/duda; (3) permasalahan hak asuh anak; (4) permasalahan pembagian harta; (5) permasalahan ekonomi; (6) merenggangnya hubungan keluarga; (Sari, 2016). Oleh karena itu, diperlukan kajian mendalam mengenai faktor penyebab perceraian dan dampak yang diakibatkan pasca perceraian.

Tingginya angka cerai gugat yang dilakukan oleh perempuan dapat dijadikan sebagai salah satu indikasi kesetaraan gender bahwa perempuan berani dan semakin sadar dalam menyuarakan haknya. Hal ini turut melatarbelakangi perempuan berani mengajukan cerai gugat, yang berakibat memberatkannya dalam segi ekonomi dan perubahan status di masyarakat. Berdasarkan uraian permasalahan di atas, tampak bahwa kasus perceraian merupakan masalah serius, termasuk di Kecamatan Lembah Melintang. Tidak hanya karena jumlah kasus yang banyak, namun perceraian juga meningkat tiap tahunnya. Dampak yang ditimbulkan pun sangat beragam bagi pasangan suami istri, anak, dan keluarga. Maka, kajian mendalam tentang perceraian menjadi penting.

Penelitian perceraian di Indonesia telah banyak dilakukan yaitu dengan mengkaji faktor penyebab perceraian, peneliti mengambil

sebanyak 10 (sepuluh) artikel yang relevan. *Hasil penelitian* (Hanapi dkk., 2018) menyatakan penyebab perceraian karena penelantaran terhadap istri. Menurut (Halimah, 2015; Harjianto & Jannah, 2019) perceraian disebabkan faktor internal yaitu ekonomi dan faktor eksternalnya adalah selingkuh. Sedangkan menurut (Muhajarah, 2016) penyebab perceraian adalah perselingkuhan. Harisantoso, (2019) menyatakan perceraian timbul karena konflik keluarga. Menurut penelitian (Nafi, 2018) perceraian karena intervensi orang tua, (Amalia, 2017; Konoras, 2014) penyebab perceraian karena ketidakharmonisan dan tanggungjawab, sedangkan menurut (Kabalmay, 2015; Siburian, 2019) perceraian terjadi karna faktor ekonomi.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian di atas lebih banyak dikaji dari perspektif hukum sehingga diperlukan analisis terkait perceraian dari aspek gender dalam keluarga, karena pendekatan analisis dari perspektif keluarga belum banyak digali. Kiranya penelitian ini mampu memberikan penjelasan secara detail tentang faktor penyebab tingginya angka cerai gugat yang dilakukan oleh istri, begitu pula dengan dampak yang ditimbulkan akibat perceraian. Sejauh ini belum ada penelitian mengenai fenomena cerai gugat di Kecamatan Lembah Melintang. Atas dasar itu, maka peneliti menganggap fenomena cerai gugat di Kecamatan Lembah Melintang penting untuk diteliti. Oleh sebab itu peneliti tertarik untuk mengambil judul penelitian tentang faktor penyebab tingginya angka cerai gugat di Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Subjek ditentukan secara langsung untuk mengungkap alasan cerai gugat dan dampaknya pasca perceraian. Data yang digunakan terdiri dari data primer, yakni wawancara dan observasi, serta data sekunder berupa dokumen resmi dari Pengadilan Agama Talu Pasaman Barat terkait perkara perceraian di Kecamatan Lembah Melintang (2016–2018). Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, studi dokumentasi, dan studi literatur. Analisis data menggunakan model Miles dan Huberman (1992) dengan teknik reduksi, penyajian, serta verifikasi data. Metode deskriptif dipilih karena penelitian ini menggali pengalaman subjektif istri-istri yang mengajukan cerai gugat, yang tidak dapat diukur secara kuantitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor internal dan eksternal penyebab tingginya cerai gugat di Kecamatan Lembah Melintang

Hasil wawancara dengan istri yang mengajukan cerai gugat mengungkap bahwa perceraian disebabkan oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi sifat dan sikap pribadi yang memicu perceraian, sementara faktor eksternal berasal dari lingkungan

sekitar, termasuk pengaruh orang-orang terdekat. Alasan perempuan di Kecamatan Lembah Melintang mengajukan cerai gugat sangat beragam, mencerminkan kompleksitas permasalahan rumah tangga yang menyebabkan hubungan tidak dapat dipertahankan. Faktor internal meliputi ketidakpuasan seksual dan ekonomi, sementara faktor eksternal mencakup campur tangan orangtua dan perselingkuhan. Dari tujuh subjek penelitian, faktor internal yang paling dominan adalah masalah ekonomi (7 orang), sedangkan faktor eksternal utama adalah campur tangan orangtua (5 orang). Hal ini menunjukkan bahwa istri merasa hak mereka terabaikan oleh suami. Dukungan keluarga semakin menguatkan keputusan bercerai, terutama karena banyak istri merasa peran suami tidak signifikan dalam pemenuhan hak mereka. Keputusan cerai gugat umumnya telah dipertimbangkan dalam rentang waktu 6 bulan hingga lebih dari 2 tahun. Gambaran deskriptif mengenai faktor-faktor penyebab tingginya cerai gugat di Kecamatan Lembah Melintang dapat diuraikan sebagai berikut:

Faktor internal

1. Ketidakpuasan seksual

Suami bertanggung jawab menafkahi istri lahir dan batin, sementara istri berkewajiban melayani suami dan mendidik anak. Salah satu aspek penting dalam rumah tangga adalah hubungan seksual, yang jika tidak terpenuhi dengan baik dapat berdampak negatif dan berujung pada perceraian. Temuan penelitian terhadap empat mantan pasangan suami istri menunjukkan bahwa ketidakpuasan istri disebabkan oleh kurangnya pemahaman dan kepekaan kedua belah pihak dalam membangun keintiman, yang pada akhirnya melemahkan keharmonisan rumah tangga.

Cerai gugat di Kecamatan Lembah melintang karena faktor ketidakpuasan seksual sejalan dengan hasil penelitian oleh (Dehkordi dkk., 2018) bahwa faktor penyebab perceraian karena faktor masalah seksual, dan ketidakpuasan seksual (Gheslaghi dkk., 2014). Kepuasan seksual merupakan sumber dari kekuatan pernikahan dan juga dapat menimbulkan konflik dalam pernikahan (Helgelson, 2012). Pasangan suami istri yang bahagia juga merasa bahwa pasangannya tidak akan menolak atau melakukan perilaku seksual yang kurang menyenangkan (Olson & Defrain, 2003). Sejalan dengan (Papalia dkk., 2008) bahwa pernikahan dianggap ideal adalah yang dapat menjaga kepercayaan, komitmen, memberikan (kedekatan), dan pemenuhan kebutuhan seksual. Sebaiknya, masing-masing individu dalam pasangan harus memperhatikan keseimbangan kebutuhan seksual (Lehmiller & Justin, 2014). Dalam pernikahan, kepuasan seksual merupakan faktor pemelihara pernikahan (Zulaikah, 2008). Pernyataan para istri sejalan dengan (Lehmiller & Justin, 2014) yang menjelaskan bahwa frekuensi melakukan hubungan seksual dapat

memengaruhi kepuasan hubungan seksual dan sekaligus membuat pasangan lebih merasa bahagia.

2. Masalah Ekonomi

Alasan cerai gugat karena faktor ekonomi di Kecamatan Lembah Melintang adalah penyebab paling dominan. Berdasarkan temuan peneliti dari tujuh informan bahwa faktor istri melakukan cerai gugat bermula dari ketidakmampuan suami untuk menafkahi keluarganya. Akibat kelalaian suami terhadap kewajibannya, hak istri menjadi tidak terpenuhi dan pada akhirnya memutuskan untuk bercerai. Temuan ini sejalan dengan hasil temuan (Nurhasanah, 2017) bahwa penyebab istri melakukan cerai gugat karena faktor ekonomi. Sejalan dengan pendapat (Barikani & Ebrahim, 2012) bahwa penyebab perceraian adalah faktor kesulitan ekonomi yang menambah tekanan pada pernikahan yang meningkatkan risiko terjadinya perceraian. Selain itu karena kenaikan biaya perumahan, pengangguran tinggi (Dehkordi dkk., 2018).

Temuan peneliti bahwa penyebab perceraian karena suami tidak mencari nafkah (Huda, 2005; Irianto, 2006; Prianto dkk., 2013) dan masalah ekonomi (Marzuki & Watampone, t.t.), karena tekanan ekonomi (Asriandari, 2015) serta banyak suami meninggalkan istri dan anaknya selama bertahun-tahun (Fathinuddin, 2014) tanpa mencari nafkah untuk mereka. Persoalan ekonomi erat kaitannya dengan pendapatan yang dihasilkan oleh keluarga. Keluarga dianggap sebagai unit yang mampu memberikan kepuasan lahir dan batin sebagai pemenuh segala kebutuhan anggota keluarganya. Dalam menjalankan kehidupan rumah tangga suami istri memiliki kewajibannya masing-masing, suami berkewajiban mencari nafkah dan istri berkewajiban mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan rumah tangga. Suami yang tidak memiliki kesadaran akan tanggung jawab, maka pertengkaran tak akan terhindarkan.

Faktor eksternal

1. Campur tangan orang tua

Temuan penelitian dari lima informan menunjukkan bahwa salah satu penyebab perceraian adalah campur tangan orang tua. Beberapa istri mengajukan cerai gugat karena tidak tahan dengan perkataan kasar mertua, ditambah dukungan dari orang tua mereka untuk memilih bercerai. Keterlibatan orang tua dalam pernikahan kerap memicu konflik berkepanjangan, yang pada akhirnya merusak keharmonisan rumah tangga. Temuan ini sejalan dengan hasil temuan oleh (Bolhari dkk., 2012) bahwa penyebab perceraian salah satunya karena campur tangan keluarga. Hal ini juga ditemukan oleh (Dehkordi dkk., 2018), dan adanya dukungan dari pihak luar, keluarga (Nurhasanah, 2017; Sari, 2016).

2. Perselingkuhan

Pernikahan sulit dipertahankan apabila salah satu di antara suami istri sudah berkhianat, karena sekecil apapun perselingkuhan

tetap meninggalkan luka mendalam. Pada umumnya saat terjadinya perselingkuhan, maka pernikahan telah mencapai titik kritis dan jarang bisa bertahan, karena tak mudah untuk kembali menjaga keharmonisan dan kepercayaan kepada pasangan yang telah berselingkuh. Berdasarkan temuan peneliti di lapangan dari 4 informan peneliti di Kecamatan Lembah Melintang memaparkan bahwa rusaknya rumah tangga mereka karena adanya orang ketika di antara hubungan mereka. Suami yang berselingkuh membuat istri menjadi kesal, marah bahkan tidak nyaman lagi, akibatnya percekocokan tak bisa dielakkan. Salah satu dari mereka tidak sabar akhirnya memilih untuk bercerai. Temuan ini sejalan dengan hasil temuan (E. M. P. Dewi, 2017; Nurhasanah, 2017) bahwa penyebab perceraian karena suami selingkuh, dan jatuh cinta pada orang lain (Barikani & Ebrahim, 2012). Hal ini juga ditemukan dalam jurnal nasional (Jannah, 2013; Sari, 2016), cerai gugat karena suami selingkuh.

Dampak cerai gugat bagi perempuan di Kecamatan Lembah Melintang

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan melalui wawancara, dampak cerai gugat yang dilakukan oleh perempuan di wilayah Kecamatan Lembah Melintang, Kabupaten Pasaman Barat adalah kemandirian finansial. Sebelum bercerai, banyak istri bergantung pada suami untuk nafkah, namun setelah cerai gugat, mereka berusaha mandiri demi menghidupi diri dan anak. Hal ini semakin diperkuat karena sebagian besar mantan suami tidak memenuhi kewajiban menafkahi anak. Berikut adalah dampak-dampak cerai gugat yang terjadi di Kecamatan Lembah Melintang:

a) Munculnya perasaan malu dan anti sosial

Pernikahan yang awalnya diimpikan indah sering kali tidak sesuai harapan, meninggalkan kekecewaan mendalam. Hilangnya harapan akan masa depan membuat informan kehilangan kepercayaan diri, merasa rendah diri di hadapan teman, keluarga, dan masyarakat. Akibatnya, mereka menarik diri dari lingkungan sosial, mengurung diri di rumah, dan enggan beraktivitas. Temuan ini sejalan dengan hasil temuan (Nurhasanah, 2017) bahwa kasus perceraian dalam keluarga selalu membawa dampak yang dalam. (Amato, 2012) menunjukkan bahwa kebanyakan orang dewasa yang bercerai mengalami lebih banyak masalah mental dan kesehatan fisik.

b) Merasa lebih tenang

Cerai gugat dilakukan merupakan pilihan terbaik atas kesengsaraan yang dirasakan selama berumah tangga. Ketika dirunding permasalahan keluarga seperti perselingkuhan, penelantaran istri yang berujung perselisihan dan pertengkaran terus menerus membuat istri sakit hati, kecewa, trauma, dan sedih. Namun pasca bercerai, istri akan menjadi jauh lebih tenang, bangkit dan

merdeka atas perlakuan suami yang melalaikan kewajibannya, dan tidak memenuhi hak-hak istri. Hal ini yang dirasakan informan peneliti kebanyakan, sebab mereka yakin bahwa perceraian tidak selamanya pilihan terburuk. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Sun yang mengungkapkan bahwa, perceraian dapat berdampak positif jika perceraian tersebut dapat menyelesaikan konflik yang terjadi pada orang tua (P. S. Dewi & Utami, 2015). Kehidupan pernikahan yang disertai dengan konflik berkepanjangan, kemudian memutuskan untuk bercerai pada akhirnya dapat meningkatkan kebahagiaan seseorang (Papalia dkk., 2008).

c) Mandiri secara finansial

Perceraian berdampak finansial bagi istri yang mengajukan cerai gugat, karena mereka harus menanggung kebutuhan hidup sendiri setelah berpisah. Di Kecamatan Lembah Melintang, banyak mantan istri terpaksa bekerja demi memenuhi kebutuhan, terutama karena mantan suami belum sepenuhnya menunaikan kewajibannya sebagai ayah. Dari informan penelitian, dua orang melanjutkan pendidikan hingga lulus S1 dan kini bekerja sebagai guru honorer, beberapa menjadi pegawai tetap, sementara lainnya mengembangkan usaha jasa seperti membuat kue, berjualan makanan, dan menjahit.

Peristiwa perceraian berdampak pada perubahan peran dan fungsi, khususnya pada wanita di dalam keluarga, yaitu peran ganda sebagai kepala keluarga yang berfungsi untuk mencari nafkah dan sekaligus sebagai ibu yang berperan dalam pengasuhan. Hal tersebut sejalan dengan penelitian Goldstein (2008) yang menyebutkan dampak perceraian bagi wanita adalah adanya perubahan peran di dalam keluarga. Terjadinya perceraian begitu banyak istri yang harus menghadapi perjuangan terus menerus karena mantan suami mengabaikan kewajiban menafkahi anak (Kitson & Morgan: 1990). Hasil penelitian Untari, dkk menyatakan bahwa dampak positif yang muncul berupa menjadi lebih mandiri 80% responden menjadi lebih mandiri (Utari, 2018).

KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perempuan di Kecamatan Lembah Melintang mengajukan cerai gugat karena faktor internal, terdiri dari permasalahan ekonomi dan ketidakpuasan seksual, serta faktor eksternal, seperti campur tangan orang tua dan perselingkuhan. Dari tujuh subjek penelitian, faktor internal yang dominan adalah masalah ekonomi, sementara faktor eksternal utama adalah campur tangan orang tua. Dampak paling dominan yang dirasakan informan adalah kemandirian finansial dan rasa kebebasan. Meskipun perceraian membawa dampak negatif, terutama bagi anak, banyak perempuan berhasil bangkit secara finansial dan sosial dengan dukungan keluarga. Penelitian ini merekomendasikan adanya program dukungan sosial dan edukasi untuk mencegah perceraian serta mengurangi dampaknya bagi perempuan dan anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, R. M. (2017). Ketahanan Keluarga dan Kontribusinya Bagi Penanggulangan Faktor Terjadinya Perceraian. *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Humaniora*, 4(2).
- Amato, P. R. (2012). The Consequences Of Divorce For Adults And Children: An Update. *Journal of marriage and family*, 2(3), 5–24.
- Asriandari. (2015). Resiliensi Remaja Korban Perceraian Orangtua. *Jurnal Riset Mahasiswa Bimbingan Dan Konseling*.
- Barikani, A., & Ebrahim. (2012). The cause of divorce among men and women referred to marriage and legal office in Qazvin, Iran. *Glob J Health Sci*, 4(5), 189–190.
- Bolhari, J., dkk. (2012). The Survey of Divorce Incidence in Divorce Applicants in Tehran. *J Family Reprod Health*, 6(3), 129–137.
- Dehkordi, Jafarian, S., & Masoud, A. (2018). Divorce: An International Multi-dimensional Challenge Saleh Jafarian. *International Journal of Epidemiologic Research* 2018, 5(1), 64–66.
- Dewi, E. M. P. (2017). The Meaning Of Divorce For Wives (The Marriage Age 20 Years And Above). *Jurnal Psikologi Pendidikan & Konseling*, 3(2), 23–29.
- Dewi, P. S., & Utami, M. S. (2015). Subjective Well-Being Anak Dari Orang Tua Yang Bercerai. *Jurnal. Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada*, 35(2), 194–212.
- Fathinuddin. (2014). *Aplikasi Kewajiban Suami Terhadap Istri Dikalangan Jama'ah Tabligh Tinjauan atas penerapan Hak dan Kewajiban Suami Istri*.
- Gheslaghi, F., Dorvashi, G., Aran, F., Shafiei, F., & Najafabadi, G. (2014). The study of sexual satisfaction in Iranian women applying for divorce. *Int J Fertil Steril*, 8(3), 281.
- Halimah. (2015). Faktor-Faktor Penyebab Tingginya Tingkat Gugat Cerai di Kecamatan Payung Sekakikota Pekan Baru. *Jom Fisip*, 2(2).
- Hanapi, Agustin, & Risma, B. (2018). Penelantaran Isteri oleh Suami sebagai Sebab Perceraian (Studi Kasus di Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan). *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, 2(2), 2549–3132.
- Harisantoso, I. T. (2019). Perceraian Warga GKJW di Kabupaten Jember: Suatu Analisa Teori Pertukaran Sosial. *Visio Dei: Jurnal Teologi Kristen*, 1(1).
- Harjianto, & Jannah, R. (2019). Identifikasi Faktor Penyebab Perceraian sebagai Dasar Konsep Pendidikan Pranikah di Kabupaten Banyuwangi. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 19(1), 35–41.
- Helgelson, Vicki. S. (2012). *The psychology of gender 4th edition*. Pearson Education.

- Huda. (2005). Dampak Kekerasan dalam Rumah Tangga terhadap Perempuan di Kabupaten Ponorogo. *Jurnal Studi Perempuan*, 1(2).
- Irianto, S. (2006). *Perempuan di persidangan: Pemantauan peradilan berperspektif perempuan*. Yayasan Obor Indonesia.
- Jannah, D. (2013). Faktor Penyebab Dan Dampak Perselingkuhan Dalam Pernikahan Jarak Jauh. *Jurnal Fakultas Psikologi*, 2(1).
- Kabalmay, H. A. (2015). Kebutuhan Ekonomi dan Kaitannya dengan Perceraian (Studi atas Cerai Gugat di Pengadilan Agama Ambon). *Jurnal Tahkim*, 11(1).
- Konoras, A. (2014). Telaah Tingginya Perceraian di Sulawesi Utara (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama). *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum*, 1(1).
- Lehmiller, & Justin, J. (2014). *The psychology of human sexuality*. John Willey. John Willey.
- Marzuki, S. N., & Watampone, S. (t.t.). Relevansi kesejahteraan ekonomi keluarga dengan peningkatan perceraian di Kabupaten Bone. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2(2).
- Muhajarah, K. (2016). Perselingkuhan Suami terhadap Istri dan Upaya Penanganannya. *Jurnal Sawwa*, 12(1).
- Nafi. (2018). Perceraian Karena Intervensi Orang Tua Terhadap Rumah Tangga Anak. *Jurnal Ulumuddin*, 8(2).
- Nurhasanah. (2017). The analysis of causes of divorce by wives. *The International Journal of Counseling and Education. COUNS-EDU*, 2(4), 192–200. <https://doi.org/10.23916/002017027240>
- Olson, D. H., & Defrain. (2003). *Marriage family: Intimacy, diversity, and strengths*. McGraw Hill.
- Papalia, D. E., Olds, S., & Feldman, R. D. (2008). *Human development (perkembangan manusia edisi 10 buku 2)*. Salemba Humanika.
- Prianto, W., Wulandari, N. W., & Rahmawati, A. (2013). Rendahnya Komitmen Dalam Perkawinan Sebagai Sebab Perceraian. Komunitas. *International Journal of Indonesian Society and Culture*, 5(2).
- Sari, A. (2016). Kondisi Kehidupan Rumah Tangga Pasangan Sebelum Bercerai dan Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian (Studi pada Masyarakat Suku Jawa di Kecamatan Sei Dadap Kota Kisaran). *Jurnal Konseling dan Pendidikan*, 4(3), 41–51.
- Siburian, B. (2019). Analisis Faktor-Faktor Penyebab Perceraian Berdasarkan Keputusan Pengadilan Negeri Balige Tahun 2017. *Jireh-Jurnal Religiosity Entity Humanity*, 1(1), 31–39.
- Utari, I. dkk. (2018). Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Kesehatan Psikologis Remaja. *PROFESI (Profesional Islam) Media Publikasi Penelitian*, 15(2). ejournal.stikespk.u.ac.id
- Zulaikah. (2008). *Hubungan antara kepuasan seksual dengan kepuasan pernikahan* [Skripsi]. Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Surakarta